

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilarang, serta mengatur keadaan-keadaan yang dimana apabila terjadi maka memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹

Perkembangan teknologi di dunia tanpa kita sadari sudah berkembang dengan sangat cepat. Hal yang pasti kita rasakan dalam kemajuan teknologi salah satunya adalah dengan keberadaan internet yang diyakini dapat mengubah hampir keseluruhan pola kehidupan manusia. Dengan kemajuan teknologi yang semakin modern sekarang ini, memudahkan kita untuk mencari bahkan mendapatkan informasi hanya dengan hitungan menit bahkan detik. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasanya pada masa sekarang ini hampir seluruh kegiatan dilakukan dengan berbasis *online*.² Bahkan, saat ini hampir semua orang mempunyai media sosial dan menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial. Berbagai macam platform pun muncul untuk bisa digunakan sebagai media bersuara sehingga hampir setiap orang mempunyai berbagai macam akun di berbagai platform yang berbeda. Dalam melakukan komunikasi melalui internet dibutuhkan sarana yang biasanya disebut dengan sosial media dimana banyak sekali perubahan ketika manusia mengenal sosial media. Soerjono Soekanto

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018) Hlm 1.

² Zalzabila Armadani Purnama Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn),” *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 8, no. 1 (2022): 1–13.

mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh faktor yang terletak di luar masyarakat tersebut.³

Adapun beberapa bidang yang terpengaruh pesatnya internet yaitu seperti bidang pendidikan, ekonomi, saintek, bidang hiburan, dan lain-lain. Namun, pesatnya arus kemajuan internet menyebabkan banyak terjadinya tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama khususnya internet (*cybercrime*) yang menyasar berbagai kalangan dimana salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual melalui media elektronik.⁴

Salah satu fenomena kejahatan yang muncul di tengah masyarakat saat ini adalah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang selanjutnya akan disingkat menjadi KBGO. Kekerasan ini adalah tindak kekerasan melalui teknologi dunia internet untuk melecehkan korban, karena foto atau video yang tidak bermoral tersebut tersebar dan dapat dilihat oleh orang lain.⁵ KBGO Terhadap Perempuan didefinisikan oleh Komnas Perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menyasar terhadap seorang perempuan sebagai korban, karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan yang mengakibatkan atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.⁶

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm 257.

⁴ Anak Agung et al., "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia" 12, no. 03 (2024): 280–94.

⁵ Hafita Qori'ah, Hadi Mahmud, and Nourma Dewi, "Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 01, no. 04 (2023): 68–77.

⁶ Komnas Perempuan, "Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Jakarta, 2023).

Selama ini, masih ada reaksi masyarakat terhadap KBGO lebih kepada menyudutkan pihak korban (*victim blaming*) dan mempermalukan korban (*slut shaming*) karena masih dianggap tabu. Banyaknya reaksi negatif yang cenderung diberikan masyarakat memberikan dampak psikologis bagi korban dan keluarga yang bersangkutan. Korban kerap kali mengalami penyiksaan emosional seperti direndahkan martabat dan harga dirinya, diganggu kehidupannya, bahkan dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Melihat dampak yang dialami korban, menjadi hal yang tak adil jika pelaku tidak diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang telah diperbuat. Kasus ini menjadi penting karena melibatkan pelanggaran privasi yang serius, penghinaan, dan pencemaran nama baik.⁷

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana KBGO ini maka sudah seharusnya pemerintah termasuk juga dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan pengawasan dan perlindungan hukum khususnya terhadap Perempuan yang menjadi korban KBGO di Jawa Barat. Hal ini guna untuk melindungi korban dari pelaku KBGO dan juga memberikan rehabilitasi terkait dengan psikologi korban agar tidak trauma dengan kejadian yang menimpanya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perlindungan hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk melindungi korban dari tindak pidana KBGO.

Kejahatan KBGO berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang isinya sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

⁷ Ilham Rosidi and Universitas Pendidikan Indonesia, “Kasus Revenge Porn Dalam Media Sosial (Suatu Tinjauan Kriminologi),” no. January (2024).

Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”⁸

Sehubungan dengan pelanggaran yang dibuat, dicantumkan pula mengenai sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isinya sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁹

Mengenai KBGO diatur pula dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak”¹⁰

KBGO juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non-fisik, dengan pidana penjara

⁸ “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Pasal 27 ayat (1).

⁹ “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Pasal 45 ayat (1)

¹⁰ “Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” Pasal 4 ayat (1).

paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”¹¹

Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)¹²

Kejahatan pornografi di bidang kesusilaan sudah diatur dan tercantum dalam Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP

¹¹ “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Pasal 5.

¹² “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Pasal 14 ayat (1) dan (2)

ditujukan kepada perbuatan yang melanggar susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila.¹³

Adapun data yang sudah direkap oleh UPTD PPA Jawa Barat Mengenai aduan KBGO selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kasus KBGO Berdasarkan Kategori Perempuan/Anak

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	KBGO Perempuan	71 Kasus
2.	KBGO Anak	17 Kasus
Jumlah		88 Kasus

Tabel 1.2

Kasus KBGO Berdasarkan Bulan Penerimaan

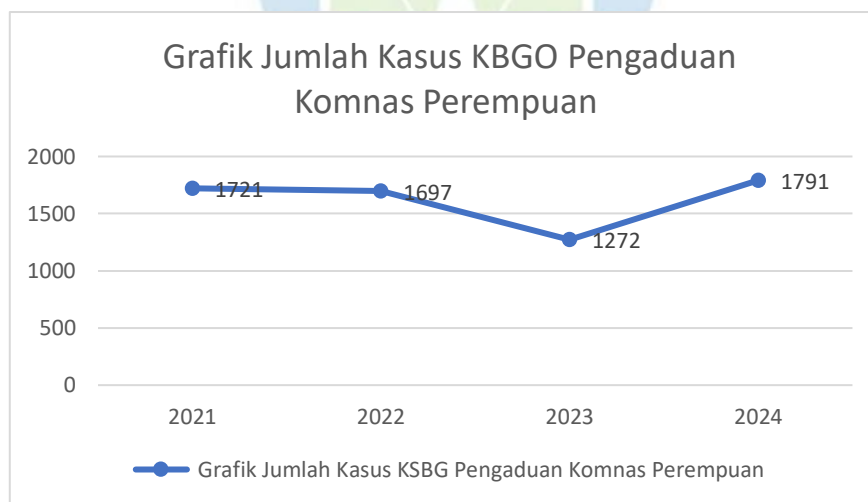
No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	9 Kasus
2.	Februari	8 Kasus
3.	Maret	6 Kasus
4.	April	9 Kasus
5.	Mei	9 Kasus
6.	Juni	2 Kasus
7.	Juli	7 Kasus
8.	Agustus	7 Kasus
9.	September	8 Kasus
10.	Oktober	7 Kasus
11.	November	7 Kasus

¹³ Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Solusi* 19, no. 2 (2021): 290–301

12.	Desember	10 Kasus
Jumlah		88 Kasus

Adapun angka kasus KBGO berdasar aduan yang diterima Komnas Perempuan tahun 2024 sebanyak 1.791 kasus. Terjadi kenaikan 40,8% dibandingkan data KBGO tahun 2023. Meningkatnya jumlah KBGO yang dilaporkan selain karena memang semakin banyak kesadaran korban untuk lapor kemungkinan juga karena memang kasusnya meningkat..

Grafik Kasus KBGO Tahun 2021-2024



Sumber: Catatan Tahunan 2024 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan menggolongkan KBGO menjadi 5 rumpun meliputi: *Malicious Distribution* (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra), *Cyber Sexual Harassment* (pelecehan seksual siber), *Sexploitation* (eksploitasi seks), *Online Threats* (ancaman siber), dan pelanggaran privasi.

Tabel 1.3

Data Pelaku/Terlapor KBGO Ranah Personal dan Ranah Publik Data Komnas Perempuan Tahun 2024

Ranah Personal	Jumlah	Ranah Publik	Jumlah
Mantan Pacar	554	Teman Sosial Media	515
Pacar	230	Orang tidak dikenal	352
Suami	10	Teman	101
Mantan Suami	7	<i>Debt Collector</i> (lainnya)	9
Ayah Tiri	2	Rekan Kerja	3
Kakak/Adik ipar	2	Tetangga	1
Saudara	2	Total	981
Paman	1		
Kakak	1		
Sepupu	1		
Total	810		

Sumber: Catatan Tahunan 2024 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Berdasarkan tabel 1.3, diketahui bahwa hubungan korban dan pelaku/terlapor dalam kasus KBGO banyak terjadi di ranah publik yaitu sebanyak 981 kasus atau 54,77% dari total kasus, sedangkan total kasus di ranah personal sebanyak 810 kasus atau 45,23% dari total kasus. Pelaku terbanyak di ranah personal adalah mantan pacar (554), pacar (230), suami (10) dan pelaku di ranah publik yang terbanyak adalah teman sosial media (515), orang tidak dikenal (352), dan teman (101). Hal ini menunjukkan KBGO yang dialami oleh korban dapat dilakukan oleh orang yang dikenalnya baik di ruang fisik maupun di ruang siber

Tabel 1.4
Rincian Data Bentuk KBGO Berdasarkan Rumpun Komnas Perempuan
Tahun 2024

Bentuk KBGO Berdasarkan Rumpun	KBGO Seksual			KBGO Non Seksual		
	Ranah Personal	Ranah Publik	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Total
<i>Online Threats</i>	637	743	1.380	33	34	67
Pelanggaran Privasi	53	84	137	8	15	23
<i>Malicious Distribution</i>	231	192	423	6	0	6
<i>Cyber Sexual Harassment</i>	196	383	579	0	0	0
<i>Sexploitation</i>	33	116	149	0	0	0
Total	1.150	1.518	2.668	47	49	96
Bentuk KBGO Lainnya	KBGO Seksual			KBGO Non Seksual		
	Ranah Personal	Ranah Publik	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Total
Penipuan	0	0	0	1	0	1

Sumber: Catatan Tahunan 2024 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Tabel 1.4, menjelaskan bahwa jumlah bentuk KBGO berdasarkan rumpun yang paling banyak dialami oleh korban baik yang bernuansa seksual dan non seksual adalah *online threats*. *Online threats* paling banyak terjadi baik di ranah personal maupun publik (KBGO seksual 1.380 dan KBGO non seksual 67). Ancaman yang dilakukan dengan disertai intimidasi dan pemerasan oleh pelaku kepada korban, sering kali korban mengalami ancaman penyebaran video atau foto bermuatan seksual dengan tujuan untuk mempermalukan atau menyakiti korban. Online threats selalu dominan di setiap CATAHU sejak laporan KBGO didokumentasikan.

Bentuk KBGO yang kedua terbanyak adalah *Cyber Sexual Harassment* (pelecehan seksual siber) dengan bentuk tindakan kekerasan berupa Sexting, pelaku mengirimkan konten, foto dan video baik yang bernuansa seksual maupun non seksual di luar kehendak korban. Konten, foto, dan video yang dikirimkan biasanya didapatkan dengan cara yang ilegal melalui *Digital Voyeurism* dan *Transmogification*. Komnas Perempuan memaknai pengertian *Digital Voyeurism* dengan lebih luas yaitu proses pengambilan konten tanpa diketahui oleh korban, dilakukan secara diam-diam, ataupun melalui proses pengintipan. Selain itu, bentuk pelecehan seksual secara siber dapat juga dilakukan dengan proses *Transmogification*, terjadi perubahan materi atau konten tanpa persetujuan korban.

Malicious Distribution (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra), sebagian besar dilakukan dengan tindakan *Online Defamation*. Penyebaran konten video atau foto bermuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk melakukan pencemaran nama baik korban. Tindakan Pelanggaran privasi yang sering dilakukan adalah pencurian identitas yang dapat dilakukan melalui proses hacking dan pembuatan akun mengatasnamakan korban tanpa diketahui oleh korban (*impersonate*) serta penyebarluasan informasi pribadi korban tanpa izin korban. *Sexploitation* (eksploitasi seks) yang dilakukan di ranah siber biasanya dilakukan dengan cara pembuatan konten seksual melalui proses *Cyber Grooming* dan *Cyber Recruitment* dengan tujuan pelaku mendapatkan keuntungan secara seksual dan keuangan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana bagaimana perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Jawa Barat terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sehingga peneliti akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan Judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online***

¹⁴ komnas Perempuan, “Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Menata Data , Menajamkan Arah ” 2025.

(KBGO) Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) di Jawa Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, antara lain:

1. Bagaimana Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dilakukan UPTD PPA Jawa Barat dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai?
2. Bagaimana hambatan dalam penanganan terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). di UPTD PPA Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dari UPTD PPA Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penanganan korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dilakukan UPTD PPA Jawa Barat dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penanganan korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dilakukan UPTD PPA Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan UPTD PPA Jawa Barat terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, diharapkan penulisan penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban KBGO atau sekurang-kurangnya dapat memberikan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan informasi bagi UPTD PPA Jawa Barat, Polda Jawa Barat, atau Lembaga lainnya, sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam memecahkan permasalahan terkait korban dari KBGO

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menyajikan landasan teori yang berfungsi untuk memahami dan mendeskripsikan masalah yang dikaji secara mendalam. Landasan teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian yaitu teori perlindungan hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵ Teori ini digunakan karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KBGO oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Jawa Barat.

Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).¹⁶ Teori perlindungan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan teori perlindungan hukum ini maka dapat menjelaskan tentang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003) Hlm 121.

¹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 49.

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KBGO oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Jawa Barat. Selain itu juga untuk menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam melindungi korban KBGO.

2. Teori Hukum Feminisme (*Feminist Legal Theory*)

Feminist Legal Theorist (FLT) atau Teori Hukum Feminis muncul pertama kali pada tahun 1970-an bersamaan dengan berkembangnya *Critical Legal Studies* (CLS) sebagai sebuah aliran pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum.¹⁷ munculnya pemikiran, aliran dan gerakan feminisme pada dasarnya merupakan respon atas diskriminasi dan ketidakadilan dalam struktur sosial yang patriarkhi. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk kritik dan perlawanan untuk menyudahi segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan atas nama gender dimana perempuan menjadi subjek paling beresiko mendapatkan ketidakadilan.¹⁸ Salah satu tokohnya adalah Catharine A. MacKinnon, Fokusnya banyak pada isu kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan pornografi, serta bagaimana hukum gagal melindungi perempuan dari bentuk-bentuk kekuasaan yang patriarkal.

Teori ini digunakan untuk untuk membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam hukum atau penegakan hukum terkait kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang digital.

3. Teori Keadilan

Salah satu tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah John Rawls. John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

¹⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56.

¹⁸ Triantono, "Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum," *Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 1 (2023): 14–26.

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*)
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.¹⁹ Teori keadilan Rawls dijelaskan dalam buku *A Theory of Justice* yang ditulis pada tahun 1971.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusandantindakan didasarkan atas norma-norma objektif.²⁰ Teori ini digunakan untuk Mengukur apakah korban KBGO mendapatkan keadilan, baik secara prosedural (proses hukum yang adil) maupun substantif (hasil yang memberikan perlindungan dan pemulihan).

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam Masyarakat.

¹⁹ Penerjemah Yudi Santoso Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan* (Bandung: Nusa Media, 2018) Hlm 53.

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015) hlm 241.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Metode ini merupakan metode penelitian hukum yang menganalisis mengenai penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²¹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian ini didapatkan hasil wawancara sebagai salah satu cara pengumpulan data untuk meminta kepada narasumber terkait informasi serta data akurat yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai landasan penelitian ini. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang dikemukakan kepada responden secara lisan. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan bersumber dari Ibu Sri Mega Ratna Sari selaku konselor di UPTD PPA Jawa Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk literatur ilmiah, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, bahan hukum, arsip, dokumen maupun sumber ilmiah lainnya yang dapat menunjang dan melengkapi terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sebagai data

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

sekunder dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum positif indonesia yang mengikat yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau lebih dikenal dengan nama rujukan bidang hukum.²² Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet, dan sebagainya

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif, dimana data yang tersaji berupa uraian atau deskripsi. Data kualitatif yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, studi dokumentasi dan juga wawancara mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Jawa Barat terhadap korban KBGO.

²² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 41.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan melalui cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan tanya jawab langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bersumber dari Ibu Sri Mega Ratna Sari selaku konselor di UPTD PPA Jawa Barat
- b. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Studi dokumentasi, ialah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen melalui perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.²³

6. Metode Analisis Data

Metode penulisan data akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah untuk di analisis sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

²³ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di perpustakaan.

- a. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
- c. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
- d. UPTD PPA Jawa Barat. Jl. L. L. R.E. Martadinata No.2 L.L.. No, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40116

G. Hasil Peneliti Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membuat penelitian tentang Kekerasan Siber Berbasis Gender diantaranya:

Tabel 1. 1

Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Unsur Pembeda
1.	Winda Rahmawati, Universitas Narotama, 2023.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Siber	Penelitian ini Membahas mengenai bagaimana Perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia mengenai kasus

		Berbasis Gender Pada Perempuan. ²⁴	Kekerasan Berbasis Gender Siber secara normatif, sedangkan penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap korban KBGO secara spesifik dan empiris di UPTD PPA Jawa Barat
2.	Ni Nyoman Muryatini, Fakultas Informatika Dan Komputer, Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM, 2024.	Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> Dalam Era Digital. ²⁵	Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> Dalam Era Digital, sedangkan penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap korban KBGO secara spesifik dan

²⁴ Winda Rahmawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Siber Berbasis Gender Pada Perempuan” (Universitas Narotama: 2023).

²⁵ Ni Nyoman Muryatini, Institut Teknologi, and Dan Bisnis, “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital Pendahuluan” 5, no. 2 (2024): 969–76.

			empiris di UPTD PPA Jawa Barat
3.	Apriska Widiangela, Universitas Airlangga, 2022.	Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ²⁶	Penelitian ini lebih meneliti mengenai bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban KBGO, sedangkan penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap korban KBGO secara spesifik dan empiris di UPTD PPA Jawa Barat dalam studi kasus di Komnas Perempuan.

²⁶ Apriska Widiangela, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Universitas Airlangga, 2022).